



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- | | |
|----------------------------|---|
| I. Nama lengkap | : M. HARIYANTO |
| Tempat lahir | : Banyuwangi |
| Umur / Tgl lahir | : 43 tahun / 05 April 1973 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : KTP Dusun Krajan RT/RW 003/001,
Ds/Kel. Tapanrejo, Kecamatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur,
atau ;
Kos Jln. Mekar Jaya, Blok C No. Banjar
Mekar Jaya, Ds/Kel. Pemogan Kapaon,
Kecamatan Denpasar Selatan Kota
Denpasar ; |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : SMP |
| II. Nama lengkap | : SERWIN SETYA PUTRA |
| Tempat lahir | : Ponorogo |
| Umur/Tgl lahir | : 26 tahun / 16 September 1990 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Kebudayaan No. 1 Sidekarya,
Kecamatan Denpasar Selatan - Kota
Denpasar ; |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Pendidikan | : SD |

Para terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 2 Desember 2016 ;

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 2 Mei 2017, No.PDM : PDM- 203 /DENPA/TPL/03/2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Mereka Terdakwa **M. HARIYANTO** dan **SERWIN SETYA PUTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mereka Terdakwa **M. HARIYANTO** dan **SERWIN SETYA PUTRA** dengan pidana penjara masing - masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Memerintahkan Mereka Terdakwa **M. HARIYANTO** dan **SERWIN SETYA PUTRA** tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk DUNHILL warna Biru yang didalamnya berisi Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung Sediaan Narkotika Jenis Sabu berat 1,02 gram brutto atau 0,74 gram netto (disisihkan seberat 0,02 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium)
 - 1 (satu) buah Hp. Merk Samsung warna hitam Simcard nomor : 081936010443
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA
 - 1 (Satu) buah Kartu Paspor BCA 6019 0016 9973 8724.

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan bahwa ia telah menyesali perbuatannya, ia sebagai tulang punggung keluarga ;

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2017, No.Reg.Perk: PDM-203/Denpa/TPL/03/2017, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa (I) M. HARIYANTO dan terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Pemogan Gang Catur Warga, Br/Lingk. Sakah, Ds/Kel. Suwung Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina** dengan berat 1,02 gram brutto atau 0,74 gram netto, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari mereka terdakwa secara patungan mengeluarkan uang masing-masing terdakwa (I) M. HARIYANTO sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa (I) M. HARIYANTO memesan narkotika jenis sabhu sebanyak 1 F melalui telpon pada orang yang tidak dikenalnya dan setelah menerima jawaban melalui SMS, kemudian terdakwa (I) M. HARIYANTO mentransfer uang tunai via ATM BCA sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa (I) M. HARIYANTO berhasil mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa (I) M. HARIYANTO kembali ke tempat kostnya dan menunggu terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA untuk bersama-sama mengambil barang tersebut, setelah terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA datang, beberapa saat kemudian terdakwa (I) M. HARIYANTO menerima SMS untuk mengambil barangnya di sekitar Jalan Pemogan Denpasar di dekat tiang, kemudian terdakwa (I) M. HARIYANTO dan terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA bersama-sama menuju ke lokasi Jalan Raya Pemogan Denpasar, sampai di lokasi yang telah ditentukan, kemudian terdakwa (I) M. HARIYANTO menuju ke dekat tiang mencari barang tersebut dan setelah menemukan 1 (satu) satu buah

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok merk Dunhill warna biru lalu terdakwa (I) M. HARIYANTO mengambil barang tersebut dengan tangan kanannya ;

- Bahwa pada saat terdakwa (I) M. HARIYANTO mengambil barang tersebut dengan tangan kanannya, datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Raya Pemogan sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat umum, dan saat terdakwa (I) M. HARIYANTO digeledah pada tangan kanannya ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dunhill warna biru yang didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu, yang diakui barang bukti tersebut juga milik dari terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA yang dibeli secara patungan yang akan dipergunakan bersama-sama oleh mereka terdakwa, selain itu juga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 081936010443, 1 (satu) lembar bukti transfer BCA dan 1 (satu) buah kartu Paspor BCA 6019 0016 9973 8724, kemudian barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti dan mereka terdakwa dibawa ke Polda Bali untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dunhill warna biru yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu tersebut dilakukan penimbangan dihadapan mereka terdakwa diperoleh berat sebesar 1,02 gram brutto atau 0,74 gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,02 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1113/NNF/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
 - 1) 4736/2016/NF berupa Kristal bening, 4737/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 4738/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 2) 4739/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 4740/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang/berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman ;

Perbuatan mereka terdakwa (I) M. HARIYANTO dan terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa (I) M. HARIYANTO dan terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Nopember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Pemogan Gang Catur Warga, Br/Lingk. Sakah, Ds/Kel. Suwung Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Metamfetamina** dengan berat 1,02 gram brutto atau 0,74 gram netto, yang dilakukan oleh mereka terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa sebelumnya sudah berulang-ulang mengonsumsi shabu secara bersama-sama dengan cara mereka terdakwa bersama-sama menyiapkan alat hisap berupa bong dengan cara merakit botol dengan pipet-pipet, setelah bong siap shabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil kemudian dipanaskan menggunakan api kecil dan setelah mengeluarkan asap kemudian dihirup melalui mulut seperti orang merokok, yang dilakukan secara bergiliran diantara mereka terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wita mereka terdakwa sepakat kembali membeli narkotika jenis shabu secara patungan dan mereka terdakwa mengeluarkan uang masing-masing terdakwa (I) M. HARIYANTO sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa (I) M. HARIYANTO memesan narkotika jenis sabhu sebanyak 1 F melalui telpon pada orang yang tidak dikenalnya dan setelah menerima jawaban melalui SMS, kemudian terdakwa (I) M. HARIYANTO mentransfer uang tunai via ATM BCA sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa (I) M. HARIYANTO bersama terdakwa (II)

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERWIN SETYA PUTRA bersama-sama mengambil barang tersebut di sekitar Jalan Pemogan Denpasar di dekat tiang, kemudian terdakwa (I) M. HARIYANTO dan terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA bersama-sama menuju ke lokasi Jalan Raya Pemogan Denpasar, sampai di lokasi yang telah ditentukan, kemudian terdakwa (I) M. HARIYANTO menuju ke dekat tiang mencari barang tersebut dan setelah menemukan 1 (satu) satu buah pembungkus rokok merk Dunhill warna biru lalu terdakwa (I) M. HARIYANTO mengambil barang tersebut dengan tangan kanannya ;

- Bahwa pada saat terdakwa (I) M. HARIYANTO mengambil barang tersebut dengan tangan kanannya, datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Raya Pemogan sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat umum, dan saat terdakwa (I) M. HARIYANTO digeledah pada tangan kanannya ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dunhill warna biru yang didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu, yang diakui barang bukti tersebut juga milik dari terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA yang dibeli secara patungan yang akan dipergunakan bersama-sama oleh mereka terdakwa, selain itu juga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor sim card 081936010443, 1 (satu) lembar bukti transfer BCA dan 1 (satu) buah kartu Paspor BCA 6019 0016 9973 8724, kemudian barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti dan mereka terdakwa dibawa ke Polda Bali untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti 1 (satu) bungkus Rokok Merk Dunhill warna biru yang didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu tersebut dilakukan penimbangan dihadapan mereka terdakwa diperoleh berat sebagai 1,02 gram brutto atau 0,74 gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,02 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1113/NNF/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa Barang bukti nomor :
 1. 4736/2016/NF berupa Kristal bening, 4737/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 4738/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. 4739/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 4740/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa mereka terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang/berwajib untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu untuk diri sendiri.

Perbuatan mereka terdakwa (I) M. HARIYANTO dan terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I GEDE ARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama team dari Polda Bali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa bertempat di Jalan Raya Pemogan Gang Catur warga, Br/Lingk. Sakah, Ds/Kel. Suwung Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat kalau disekitar jalan Pemogan sering terjadi Transaksi Barang Narkotika jenis Sabu, sehingga saksi bersama Team melaksanakan penyelidikan di alamat tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 22.30 wita saksi bersama Team menemukan ke 2 (dua) Terdakwa yang mencurigakan setelah di Interogasi dan dilakukan penggeledahan pada tangan kanan Terdakwa M. HARIYANTO ditemukan memegang barang berupa 1 (satu) bungkus Rokok Merk DUNHILL warna biru yang didalamnya berisi plastik klip, yang didalamnya Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang tersebut juga diakui oleh terdakwa M. Hariyanto yang dibeli bersama terdakwa SERWIN SETYA PUTRA yang dibeli secara patungan dengan sama-sama mengeluarkan uang ;
- Bahwa cara para terdakwa membeli Narkotika jenis Sabhu tersebut dengan sistem tempelan dan uangnya ditransfer lewat via ATM BCA ;

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan para terdakwa, Sabhu tersebut dibeli dengan harga Rp 1.300.000,- dan para terdakwa patungan dalam pembelian narkoba tersebut ;
- bahwa para terdakwa membeli sabhu tersebut melalui HP dari orang yang tidak tahu namanya dengan cara menerima tempelan sesuai dengan alamat yang disampaikan pada SMS pada handphone milik terdakwa M. HARIYANTO ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sabhu tersebut dengan cara mengambil tempelan ditiang listrik sesuai petunjuk sms yang diterimanya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis sabhu tersebut ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabhu diakui oleh para terdakwa dibeli secara patungan yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama, sedangkan Paspor BCA dan HP diakui milik terdakwa M. Hariyanto ;
- Bahwa saat diinterogasi para terdakwa mengaku telah memakai sabhu sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan benar disita saat penangkapan terhadap para terdakwa ;

Saksi I.B. PT. GUNA HERAWAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama team dari Polda Bali telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa bertempat di Jalan Raya Pemogan Gang Catur warga, Br/Lingk. Sakah, Ds/Kel. Suwung Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat kalau disekitar jalan Pemogan sering terjadi Transaksi Barang Narkoba jenis Sabu, sehingga saksi bersama Team melaksanakan penyelidikan di alamat tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 22.30 wita saksi bersama Team menemukan ke 2 (dua) Terdakwa yang mencurigakan setelah di Interogasi dan dilakukan pengeledahan pada tangan kanan Terdakwa M. HARIYANTO ditemukan memegang barang berupa 1 (satu) bungkusan Rokok Merk DUNHILL warna biru yang didalamnya berisi plastik klip, yang didalamnya Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang tersebut juga diakui oleh terdakwa M. Hariyanto yang dibeli bersama terdakwa SERWIN SETYA PUTRA yang dibeli secara patungan dengan sama-sama mengeluarkan uang ;
- Bahwa cara para terdakwa membeli Narkoba jenis Sabhu tersebut dengan sistem tempelan dan uangnya ditransfer lewat via ATM BCA ;

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan para terdakwa, Sabhu tersebut dibeli dengan harga Rp 1.300.000,- dan para terdakwa patungan dalam pembelian narkoba tersebut ;
- bahwa para terdakwa membeli sabhu tersebut melalui HP dari orang yang tidak tahu namanya dengan cara menerima tempelan sesuai dengan alamat yang disampaikan pada SMS pada handphone milik terdakwa M. HARIYANTO ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sabhu tersebut dengan cara mengambil tempelan ditiang listrik sesuai petunjuk sms yang diterimanya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis sabhu tersebut ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabhu diakui oleh para terdakwa dibeli secara patungan yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama, sedangkan Paspor BCA dan HP diakui milik terdakwa M. Hariyanto ;
- Bahwa saat diinterogasi para terdakwa mengaku telah memakai sabhu sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan benar disita saat penangkapan terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama **I KETUT MULIA** dan **I KADEK SUAMA** sebagaimana dalam berkas perkara, yang mana atas keterangan saksi-saksi baik yang didengar langsung dipersidangan maupun yang dibacakan, para terdakwa membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I HARIYANTO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- benar terdakwa telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Pemogan Gang Catur Warga Br/Lingk. Sakah Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Serwin Setya Putra saat mengambil Narkoba jenis sabhu yang dibelinya secara patungan ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan SERWIN SETYA PUTRA mengeluarkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga kami bisa melakukan pembayaran seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan cara terdakwa melakukan pembayaran atas paket sabhu yang terdakwa beli dengan cara transfer tunai melalui ATM BCA;

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabhu dari Agus dengan cara membeli seharga Rp 1.300.000,- melalui sms ;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terdakwa bersama-sama pakai ;
- Bahwa kalau terdakwa mengkonsumsi shabu ada pengaruhnya yakni stamina bagus dan tidak mengantuk, apabila tidak pakai badan jadi lemes ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa selaku sopir dan penghasilan terdakwa setiap bulan Rp 6.000.000,- ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan ditahan terdakwa tidak lagi mengkonsumsi narkoba dan badan terasa lebih enak ;
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak ;
- Bahwa yang mengambil paket sabu tersebut terdakwa sendiri sedangkan Serwin Setya Putra yang mengantar terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang terkait terdakwa, menyalahgunakan atau memakai Narkoba jenis Shabu ;
- Terdakwa membenarkan barang buktikan yang ditunjukkan dipersidangan barang bukti narkoba jenis shabu yang dibeli secara bersama-sama yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama, Paspur BCA dan HP milik terdakwa ;

Terdakwa **SERWIN SETYA PUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- benar terdakwa telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian pada hari pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016, pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Pemogan Gang Catur Warga Br/Lingk. Sakah Ds/Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan M. Hariyanto saat mengambil Narkoba jenis sabhu yang dibelinya secara patungan ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan M. HARIYANTO sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga kami bisa melakukan pembayaran seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan cara terdakwa M. HARIYANTO melakukan pembayaran atas paket shabu yang dibeli dengan cara transfer tunai melalui ATM BCA.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabhu dari Agus dengan cara membeli seharga Rp 1.300.000,- melalui sms ;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri ;

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terdakwa bersama-sama pakai ;
- Bahwa kalau terdakwa mengkonsumsi shabu ada pengaruhnya yakni stamina bagus dan tidak mengantuk, apabila tidak pakai badan jadi lemes ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa selaku sopir dan penghasilan terdakwa setiap bulan Rp 6.000.000,- ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan ditahan terdakwa tidak lagi mengkonsumsi narkoba dan badan terasa lebih enak ;
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak ;
- Bahwa yang mengambil paket sabu tersebut terdakwa M. Hariyanto sedangkan terdakwa yang mengantar dalam mengambil paket tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang terkait terdakwa, menyalahgunakan atau memakai Narkoba jenis Shabu ;
- barang bukti narkoba jenis shabu yang dibeli secara bersama-sama yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama, Paspor BCA dan HP milik terdakwa M. Hariyanto ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) Bungkusan Rokok Merk DUNHILL warna Biru yang didalamnya berisi Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung Sediaan Narkoba Jenis Sabu berat 1,02 gram brutto atau 0,74 gram netto (disisihkan seberat 0,02 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium), 1 (satu) buah Hp. Merk Samsung warna hitam Simcard nomor : 081936010443, 1 (satu) lembar bukti transfer BCA dan 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA 6019 0016 9973 8724, yang mana atas semua barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta bukti surat dan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan susunan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam susunan dakwaan yang bersifat alternatif, Majelis dapat memilih langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang memiliki kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang melanggar

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- Telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan memepertimbangkan unsur tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yuridis yang diperoleh selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai pelaku perbuatan yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai orang yang waras berpikir dan normal dalam bertindak. Dimana dalam perkara ini sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa M Hariyanto dan terdakwa Serwin Setya Putra ;

Para terdakwa sehat jasmani dan rohani dan normal dalam bertindak, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan oleh karena itu terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka unsur barang siapa menurut Majelis telah terpenuhi ;

Unsur menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Gede Arta, saksi Ida Bagus Putu Guna Herawan, SH, saksi I Ketut Mulya dan saksi I Kadek Suama dikaitkan dengan keterangan para terdakwa sendiri serta bukti lain yang ditunjukkan dipersidangan yang ternyata saling berhubungan, diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Pemogan Gang Catur Warga, Br/Lingk. Sakah, Ds/Kel. Suwung Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, para terdakwa tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu dengan berat 1,02 gram brutto atau 0,74 gram netto, yang ditaruhnya didalam bungkus rokok merk Dunhil yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara mereka terdakwa secara patungan mengeluarkan uang masing-masing terdakwa (I) M. HARIYANTO sebesar Rp 600.000,- dan terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA sebesar Rp 700.000,- untuk membeli narkotika jenis shabu yang akan dipakainya bersama-sama, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita terdakwa (I) M. HARIYANTO memesan narkotika jenis sabhu sebanyak 1 F melalui telpon pada orang yang tidak dikenalnya dan setelah menerima jawaban melalui

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS, kemudian terdakwa (I) M. HARIYANTO mentransfer uang tunai via ATM BCA sebesar Rp 1.300.000,-. Bahwa setelah terdakwa (I) M. HARIYANTO berhasil mentransfer uang tersebut kemudian ia kembali ke tempat kostnya menunggu terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA untuk bersama-sama mengambil barang tersebut di sekitar Jalan Pemogan Denpasar di dekat tiang, kemudian mereka bersama-sama menuju ke lokasi Jalan Raya Pemogan Denpasar, sampai di lokasi yang telah ditentukan, kemudian terdakwa (I) M. HARIYANTO menuju ke dekat tiang mencari barang tersebut dan setelah menemukan 1 (satu) satu buah pembungkus rokok merk Dunhill warna biru lalu barang tersebut diambil dengan tangan kanannya, sesaat kemudian para terdakwa ditangkap pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1113/NNF/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti nomor 4736/2016/NF berupa Kristal bening, 4737/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 4738/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukti nomor 4739/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 4740/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas jelas terbukti bahwa terdakwa menguasai narkoba tersebut untuk keperluannya sendiri, sehingga unsur inipun telah terpenuhi ;

Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Gede Arta, saksi Ida Bagus Putu Guna Herawan, SH, saksi I Ketut Mulya dan saksi I Kadek Suama dikaitkan dengan keterangan para terdakwa sendiri serta bukti lain yang ditunjukkan dipersidangan yang ternyata saling berhubungan, diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Pemogan Gang Catur Warga, Br/Lingk. Sakah, Ds/Kel. Suwung Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, para terdakwa tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu dengan berat 1,02 gram brutto atau 0,74 gram netto, yang ditaruhnya didalam bungkus rokok merk Dunhil yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara mereka terdakwa secara patungan mengeluarkan uang masing-masing terdakwa (I) M. HARIYANTO sebesar Rp 600.000,- dan terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA sebesar Rp 700.000,- untuk membeli narkotika jenis

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang akan dipakainya bersama-sama, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita terdakwa (I) M. HARIYANTO memesan narkoba jenis sabhu sebanyak 1 F melalui telpon pada orang yang tidak dikenalnya dan setelah menerima jawaban melalui SMS, kemudian terdakwa (I) M. HARIYANTO mentransfer uang tunai via ATM BCA sebesar Rp 1.300.000,-. Bahwa setelah terdakwa (I) M. HARIYANTO berhasil mentransfer uang tersebut kemudian ia kembali ke tempat kostnya menunggu terdakwa (II) SERWIN SETYA PUTRA untuk bersama-sama mengambil barang tersebut di sekitar Jalan Pemogan Denpasar di dekat tiang, kemudian mereka bersama-sama menuju ke lokasi Jalan Raya Pemogan Denpasar, sampai di lokasi yang telah ditentukan, kemudian terdakwa (I) M. HARIYANTO menuju ke dekat tiang mencari barang tersebut dan setelah menemukan 1 (satu) satu buah pembungkus rokok merk Dunhill warna biru lalu barang tersebut diambil dengan tangan kanannya, sesaat kemudian para terdakwa ditangkap pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terjadi kerjasama antara para terdakwa terutama patungan mengumpulkan uang untuk membeli narkoba, sehingga unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua sudah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pembeda maupun pemaaf atas diri para terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut, maka para terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan perbuatan itu dan dihukum setimpal sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri* “ ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri para terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri para terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya para terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap

Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis akan menentukannya nanti didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa M Hariyanto** dan **terdakwa Serwin Setya Putra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa M Hariyanto** dan **terdakwa Serwin Setya Putra** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Rokok Merk DUNHILL warna Biru yang didalamnya berisi Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung Sediaan Narkotika Jenis Sabu berat 1,02

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram brutto atau 0,74 gram netto (disisihkan seberat 0,02 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium), 1 (satu) buah Hp. Merk Samsung warna hitam Simcard nomor : 081936010443, 1 (satu) lembar bukti transfer BCA dan 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA 6019 0016 9973 8724, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menyatakan para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 22 Mei 2017**, oleh kami I Dewa Made Budi Watsara, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Wayan Sukanila, SH.MH dan Made Sukereni, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Ida Ayu Nyoman Surasmi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta para terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukanila, SH.MH.

I Dewa Made Budiwatsara, SH.

Made Sukereni, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH

Catatan :

Pada hari ini Senin, tanggal Mei 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Mei 2017 Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Dps, tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Hal 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN Dps